



## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TALU



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pitra Yedi bin Afrianto, NIK: 1312110810990001**, tempat dan tanggal lahir Maligi, 08 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Suka Damai, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 085376477334, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pitrayedi0810@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.TALU, tanggal 11 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pitra Yedi bin Afrianto**) adalah anak kandung dari **Afrianto bin Beri** dengan **Laswikri binti Sizul** yang menikah pada tanggal 17 Maret 1984, dan dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Agama Talu nomor: 623/pdt.G/2021/PA. Talu, tertanggal 13 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Afrianto bin Beri** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2008 yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 05/SKMD/WN-SS/II-2022, tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa **Laswikri binti Sizul** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2019, yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 04/SKMD/WN-SS/II-2022, tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa pernikahan **Afrianto bin Beri** dengan **Laswikri binti Sizul** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Hendro Susanto, lahir pada tahun 1986;
  - 4.2. Rahmi Rita Rosadi, lahir pada tahun 1990;
  - 4.3. Retno Susanto, lahir pada tahun 1993;
  - 4.4. Muhammad Majid, lahir pada tahun 1996;
  - 4.5. Pitra Yedi, lahir pada tahun 1999;
  - 4.6. M.Raihan Susanto, lahir pada tahun 2002;
  - 4.7. Junita Naydea, lahir pada tahun 2006;
5. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **M.Raihan Susanto bin Afrianto** masih dibawah umur, berusia 19 tahun 7 bulan, belum cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu memerlukan seorang wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum;
6. Bahwa permohonan penetapan wali ini, Pemohon ajukan untuk mewakili adik Pemohon (**M.Raihan Susanto bin Afrianto**) dalam pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI AD dan Polri tahun 2022 di Padang, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;
7. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon tidak ada pihak atau orang lain yang paling patut ditetapkan sebagai wali untuk adik Pemohon selain Pemohon selaku saudara kandung;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Pitra Yedi bin Afrianto**) sebagai wali dari M.Raihan Susanto bin Afrianto;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali adik Pemohon (**M.Raihan Susanto bin Afrianto**) dalam pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI AD dan Polri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya. Bahwa kepentingan Pemohon untuk mengajukan perwalian guna melengkapi persyaratan pendaftaran tes Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Perwalian pada perkara *a quo* tidak terkait dengan hak-hak kebendaan;

Bahwa kemudian **M. Raihan Susanto** telah dihadirkan oleh Pemohon. Majelis Hakim telah memeriksa identitas adik kandung tersebut dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan M. Raihan Susanto adalah saudara kandung;
- Bahwa benar M. Raihan Susanto terkendala syarat administrasi mendaftar TNI dan POLRI sehingga perlu penetapan dari pengadilan agama untuk kepentingan administrasi dan tidak berkaitan dengan hal lain seperti pengelolaan harta pribadi atau pun waris dan status hukum atau kepentingan lain dari M. Raihan Susanto;
- Bahwa M. Raihan Susanto telah setuju Pemohon sebagai wali sebatas pengurusan administrasi pendaftaran TNI dan POLRI dan saudara-saudara Pemohon lainnya serta tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan;
- Bahwa selama ini, Pemohon sangat perhatian dan membantu M. Raihan Susanto dalam kepentingan apapun;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, tidak ada resiko atau kerugian bagi M. Raihan Susanto;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa

## A. Surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 1312110810990001 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 1312113008020001 tanggal 09 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 1312110712210001 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Laswikri dengan nomor 04/SKMD/WN-SS/II-2022 tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Afrianto dengan nomor 05/SKMD/WN-SS/II-2022 tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor AL 924. 0113936 tertanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Raihan Susanto dengan nomor AL 924. 0113932 tertanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 623/Pdt.G/2021/PA.Talu tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022, diberi tanda P.9;

Bukti Surat P.1 hingga P.9 di atas telah diberi materai cukup, di-*nazegellen*, dan diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;

## B. Dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Rekno Susanto bin Afrianto**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Kakak Kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan M. Raihan Susanto;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah kakak kandung dari M. Raihan Susanto;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar Pemohon dan M. Raihan Susanto adalah anak dari Afrianto dan Laswikri;
- Bahwa saksi menyatakan Afrianto dan Laswikri mempunyai 7 (tujuh) orang anak);
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon adalah anak laki-laki tertua;
- Bahwa saksi menerangkan Afrianto meninggal tahun 2008 dan Besti telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan M. Raihan Susanto beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon sebagai kakak kandung yang baik, membantu keperluan M. Raihan Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui M. Raihan Susanto hendak mendaftar masuk seleksi TNI dan POLRI sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap M. Raihan Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui saksi, keluarga lain Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat dengan tindakan kriminal, tidak pernah menjadi penjudi, pemboros atau pemabuk, atau menggunakan NARKOTIKA serta selalu membantu keluarga;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui M. Raihan Susanto setuju untuk dibantu mengurus persyaratan administrasi oleh Pemohon;;
- 2. **Rechi Febrianda binti Rizmi**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Saudara Sepupu Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan M. Raihan Susanto;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah kakak kandung dari M. Raihan Susanto;
  - Bahwa saksi menerangkan memang benar Pemohon dan M. Raihan Susanto adalah anak dari Afrianto dan Laswikri;
  - Bahwa saksi menyatakan Afrianto dan Laswikri mempunyai 7 (tujuh) orang anak);
  - Bahwa saksi menyatakan Pemohon adalah anak laki-laki tertua;
  - Bahwa saksi menerangkan Afrianto meninggal tahun 2008 dan Besti telah meninggal dunia tahun 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan M. Raihan Susanto beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon sebagai kakak kandung yang baik, membantu keperluan M. Raihan Susanto;
  - Bahwa saksi mengetahui M. Raihan Susanto hendak mendaftar masuk seleksi TNI dan POLRI sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap M. Raihan Susanto;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi, keluarga lain Pemohon tidak keberatan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat dengan tindakan kriminal, tidak pernah menjadi penjudi, pemboros atau pemabuk, atau menggunakan narkoba serta selalu membantu keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui M. Raihan Susanto setuju untuk dibantu mengurus persyaratan administrasi oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah penetapan perwalian Pemohon terhadap M. Raihan Susanto guna kepentingan pemenuhan persyaratan pendaftaran TNI AD dan Polri;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1 hingga P.9 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, cocok dengan aslinya dan memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara/permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 hingga P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 hingga P.9 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil dengan kekuatan pembuktian sesuai dengan dalil yang dibuktikan melalui keterangan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu berdasarkan P.1, P.2 dan P.3, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, P.7 dan P.8 Pemohon dan M. Raihan Susanto benar adalah saudara kandung dari Afrianto dan Laswikri yang keduanya telah meninggal berdasarkan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa P.9 membuktikan bahwa Penetapan Perwalian dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi pendaftaran TNI AD dan Polri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Pitra Yedi cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Bahwa M. Raihan Susanto berusia 20 (dua puluh) tahun dan merupakan adik kandung dari Pemohon dari pasangan ayah bernama Afrianto dan ibu bernama Laswikri;
4. Bahwa Afrianto dan Laswikri telah menikah dan memiliki anak berjumlah 7 (tujuh) orang;
5. Bahwa Afrianto dan Laswikri telah meninggal dunia;
6. Bahwa M. Raihan Susanto memiliki kepentingan yaitu mendaftar masuk TNI dan/ atau POLRI dan belum berusia 21 tahun sehingga mempersyaratkan adanya penetapan perwalian sebagai syarat administrasinya;
7. Bahwa M. Raihan Susanto bersedia diwalikan oleh Pemohon sebatas pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI dan Polri;
8. Bahwa saudara-saudara Pemohon dan M. Raihan Susanto yang lainnya tidak keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai wali dari M. Raihan Susanto sebatas pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI dan Polri;
9. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia menetap di Indonesia, sehat, cakap hukum, berkelakuan baik, beragama sama dengan M. Raihan Susanto, bersedia ditetapkan sebagai wali dari M. Raihan Susanto dan mampu serta mau membantu M. Raihan Susanto melakukan pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI dan Polri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan perwalian Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perwalian sebagaimana berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepentingan perwalian dalam perkara *a quo* adalah perwalian yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu dan telah dipertimbangkan dapat diterima maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa kepentingan khusus atau terbatas yaitu pengurusan administrasi tes TNI atau POLRI tidak bertentangan dengan tujuan perwalian pada umumnya dan tidak beresiko terhadap pengelolaan kepentingan hukum lainnya baik terhadap status M. Raihan Susanto maupun terhadap harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut PP Nomor 29 Tahun 2019, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan M. Raihan Susanto telah terbukti berusia 20 (dua puluh) tahun, maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ukuran usia anak dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 tidak dapat digunakan dalam menilai kondisi usia yang membutuhkan perwalian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa M. Raihan Susanto masih dapat ditetapkan seorang wali baginya karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana kategori usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 yaitu *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan."*, maka M. Raihan Susanto tidak memiliki orang tua yang dapat mengurus kepentingan karena keduanya telah meninggal sehingga berdasarkan usia dan adanya

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi tes TNI dan POLRI maka terdapat kondisi ketidakmampuan sementara waktu yang membutuhkan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi M. Raihan Susanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر  
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى  
المجنون والمجنونة**

Artinya:

*"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."*

berdasarkan pendapat tersebut maka kondisi M. Raihan Susanto yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta harus ditetapkan wali apabila ingin mengikuti tes masuk TNI dan POLRI, adalah sebuah kondisi yang dimaknai bahwa M. Raihan Susanto membutuhkan seseorang yang dapat membantunya mempertimbangkan keputusannya serta aspek maslahat mengikuti ujian masuk TNI dan POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu cara penetapan perwalian adalah dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan serta permohonan penunjukkan perwalian tersebut diajukan bersama dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya pada bagian *legal standing* Pemohon adalah kakak kandung dari M. Raihan Susanto sehingga Pemohon termasuk kategori "saudara" yang memiliki persyaratan perwalian pada PP Nomor 29 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan Pasal 11 tentang rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 adalah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan prosedural yang merupakan wujud instrumen mencapai keadilan formal, namun dikaitkan dengan kepentingan Pemohon bukan merupakan perwalian yang dihendaki dalam aturan tersebut namun adalah perwalian terbatas dan sementara waktu maka Majelis Hakim memaknai dan kemudian mengalihkan persyaratan perwalian dalam aturan tersebut kepada prinsip-prinsip umum diperbolehkannya seseorang menjadi wali dalam kerangka mengalihkan keadilan formal menjadi mempertimbangkan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa:

1. Pemohon membuktikan adanya hubungan hukum sebagai saudara kandung dengan M. Raihan Susanto;
2. Pemohon membuktikan bahwa M. Raihan Susanto benar memiliki kondisi ketidakmampuan sementara waktu sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya;
3. Pemohon membuktikan bahwa ketidakmampuan sementara tersebut berhubungan langsung dengan alasan dan tujuan ditetapkannya Pemohon sebagai wali yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu;
4. Pemohon membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan pihak lain atas ditetapkannya Pemohon sebagai wali;
5. Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memenuhi kondisi umum yang disyaratkan dalam Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi M. Raihan Susanto yang membutuhkan seorang wali yaitu kakak kandungnya sebagai syarat administrasi masuk tes POLRI dan TNI sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu *"Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi adik kandungnya tersebut patut dikabulkan sebatas terhadap kepentingan pemenuhan syarat mengikuti Tes TNI AD dan Polri;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pitra Yedi bin Afrianto**) sebagai Wali terhadap adik kandung Pemohon yang bernama **M. Raihan Susanto bin Afrianto**, terbatas sebagai pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengikuti Tes TNI dan Polri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Kami, **Latif Mustofa, S.H.I., LLM.**, sebagai Ketua Majelis dan **Marfiyunaldi, S.Sy.** serta **Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Fithrah, S.H.I.** pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Latif Mustofa, S.H.I., LLM.**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Muhamad Tambusai Ad Dauly,**  
**S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fithrah, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>110.000,00</b>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.TALU